



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA BANTARJATI KECAMATAN KERTAJATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BANTARJATI KECAMATAN KERTAJATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bantarjati dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

BAB III BATAS DESA BANTARJATI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sukakerta, Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Biyawak, Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kertajati Kecamatan Kertajati;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Bantarjati sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Bantarjati dengan Kecamatan Kertajati dan Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati dan Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada

- TK 32.10.14.2007-14.2008-15.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 17,135''$ LS dan $108^{\circ} 11' 33,402''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 17,927''$ LS dan $108^{\circ} 11' 34,348''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 35,126''$ LS dan $108^{\circ} 11' 50,418''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara memotong kebun hingga bertemu as Sungai Ciwahangan yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 36,203''$ LS dan $108^{\circ} 11' 51,177''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah tenggara memotong kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 41,064''$ LS dan $108^{\circ} 11' 53,948''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Jatibarang-Kadipaten yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 44,633''$ LS dan $108^{\circ} 11' 56,633''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antar Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati, Desa Biyawak dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-15.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 45,712''$ LS dan $108^{\circ} 11' 58,106''$ BT.
- b. Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Cileduh dengan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Sukamulya dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 49,087''$ LS dan $108^{\circ} 8' 39,249''$ BT ke arah timur laut melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 57,504''$ LS dan $108^{\circ} 9' 10,468''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur melewati Bandara Kertajati hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-14.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 59,313''$ LS dan $108^{\circ} 9' 17,516''$ BT.
- c. Batas Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dengan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh:
1. dimulai dari simpul batas antar Desa Bantarjati

- Kecamatan Kertajati, Desa Biyawak dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-15.2015-000 dengan koordinat : 6° 39' 45,712" LS dan 108° 11' 58,106" BT ke arah selatan melewati kebun;
2. hingga bertemu as Jalan Bojong Gunem yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-001 dengan koordinat : 6° 39' 47,524" LS dan 108° 11' 57,634" BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Bojong Gunem hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-002 dengan koordinat : 6° 39' 48,618" LS dan 108° 11' 58,870" BT;
 4. dilanjutkan ke arah selatan memotong pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-003 dengan koordinat : 6° 40' 0,543" LS dan 108° 12' 7,678" BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-004 dengan koordinat : 6° 40' 2,103" LS dan 108° 12' 11,407" BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-005 dengan koordinat : 6° 40' 5,324" LS dan 108° 12' 9,901" BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-006 dengan koordinat : 6° 40' 7,805" LS dan 108° 12' 8,686" BT;
 8. dilanjutkan ke arah barat memotong kebun hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-007 dengan koordinat : 6° 40' 9,405" LS dan 108° 12' 5,401" BT;
 9. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2015-008 dengan koordinat : 6° 40' 10,527" LS dan 108° 11' 55,186" BT; dan
 10. dilanjutkan ke arah utara memotong pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-15.2015-000 dengan koordinat : 6° 40' 6,013" LS dan 108° 11' 52,546" BT.
- d. Batas Desa Bantarjati dengan Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati dan Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-15.2001-000 dengan koordinat : 6° 39' 17,135" LS dan 108° 11' 33,402"

- BT ke arah barat laut melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 13,853''$ LS dan $108^{\circ} 11' 30,409''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Irigasi BLB 16 hingga bertemu as Saluran Sekunder Pasiripis yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 20,768''$ LS dan $108^{\circ} 11' 28,739''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Sekunder Pasiripis hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 5,508''$ LS dan $108^{\circ} 11' 11,367''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 2,833''$ LS dan $108^{\circ} 11' 1,948''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 57,270''$ LS dan $108^{\circ} 10' 50,401''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 50,180''$ LS dan $108^{\circ} 10' 46,570''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 42,547''$ LS dan $108^{\circ} 10' 39,574''$ BT; dan
 9. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Pasiripis dan Desa Sukaerta Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-14.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 29,675''$ LS dan $108^{\circ} 10' 3,941''$ BT.
- e. Batas Desa Bantarjati dengan Desa Sukakerta Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Sukamulya dan Desa Sukakerta Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-14.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 15,784''$ LS dan $108^{\circ} 9' 37,492''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah; dan
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Pasiripis dan Desa Sukaerta Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2008-14.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 29,675''$ LS dan $108^{\circ} 10' 3,941''$ BT.

- f. Batas Desa Bantarjati dengan Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Sukamulya dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat : 6° 38' 49,087" LS dan 108° 8' 39,249" BT ke arah timur laut melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-001 dengan koordinat : 6° 38' 42,959" LS dan 108° 8' 39,368" BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara memotong kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-002 dengan koordinat : 6° 38' 40,131" LS dan 108° 8' 42,811" BT;
 4. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-003 dengan koordinat : 6° 38' 38,747" LS dan 108° 8' 43,055" BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kertajati-Kadipaten yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-004 dengan koordinat : 6° 38' 36,245" LS dan 108° 8' 43,495" BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Sukamulya - Mekarmulya - Bantarjati hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-005 dengan koordinat : 6° 38' 35,879" LS dan 108° 8' 42,338" BT;
 7. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-006 dengan koordinat : 6° 38' 23,100" LS dan 108° 8' 54,538" BT;
 8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Desa Sukamulya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-007 dengan koordinat : 6° 38' 20,992" LS dan 108° 9' 5,629" BT;
 9. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-008 dengan koordinat : 6° 38' 19,988" LS dan 108° 9' 7,648" BT;
 10. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Bandara Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-009 dengan koordinat : 6° 38' 17,312" LS dan 108° 9' 24,190" BT; dan
 11. dilanjutkan ke arah timur melewati Bandara Kertajati hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarjati, Desa Sukamulya dan Desa Sukakerta Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2007-14.2009-14.2013-000 dengan koordinat : 6° 38' 15,784" LS dan 108° 9'

37,492" BT.

g. Batas Desa Kertajati dengan Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati:

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-14.2010-000 ke arah timur melewati Bandara Kertajati dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 59,313''$ LS dan $108^{\circ} 9' 17,516''$ BT;
2. hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 28,454''$ LS dan $108^{\circ} 10' 35,321''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 35,956''$ LS dan $108^{\circ} 10' 57,388''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 40,972''$ LS dan $108^{\circ} 11' 14,243''$ BT;
5. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 53,957''$ LS dan $108^{\circ} 11' 36,490''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 59,224''$ LS dan $108^{\circ} 11' 44,228''$ BT; dan
7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-15.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 6,013''$ LS dan $108^{\circ} 11' 52,546''$ BT.

- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031



PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA BANTARJATI
KECAMATAN KERTAJATI

PETA BATAS DESA BANTARJATI
KECAMATAN KERTAJATI






PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.10.14.2007

DESA BANTARJATI

KECAMATAN KERTAJATI
KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
J. A. Yani No. 1
Email: setda.majalengka@gmail.com
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- · - · - Batas Kabupaten/Kota
- · - - Batas Kecamatan
- · - · - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.10.14.2007-14.2009-000	6° 38' 18.744" L	108° 9' 37.492" B	180003.220	9248959.250
2	TK 32.10.14.2007-14.2009-001	6° 38' 26.670" L	108° 10' 3.941" B	180138.730	9249077.300
3	TK 32.10.14.2007-14.2009-002	6° 38' 42.547" L	108° 10' 36.574" B	180746.300	9248820.210
4	TK 32.10.14.2007-14.2009-003	6° 38' 50.180" L	108° 10' 44.570" B	181322.750	9248581.600
5	TK 32.10.14.2007-14.2009-004	6° 38' 57.270" L	108° 10' 50.400" B	181921.770	9248417.200
6	TK 32.10.14.2007-14.2009-005	6° 39' 2.820" L	108° 11' 3.940" B	182600.870	9248262.200
7	TK 32.10.14.2007-14.2009-006	6° 39' 5.500" L	108° 11' 11.300" B	183287.680	9248107.250
8	TK 32.10.14.2007-14.2009-007	6° 39' 20.760" L	108° 11' 28.790" B	184144.350	9248215.980
9	TK 32.10.14.2007-14.2009-008	6° 39' 33.820" L	108° 11' 36.600" B	184944.480	9248264.400
10	TK 32.10.14.2007-14.2009-009	6° 39' 57.120" L	108° 11' 50.400" B	185770.200	9248324.100
11	TK 32.10.14.2007-14.2009-010	6° 39' 57.920" L	108° 11' 54.240" B	185906.200	9248309.800
12	TK 32.10.14.2007-14.2009-011	6° 39' 58.120" L	108° 11' 58.080" B	186042.200	9248295.500
13	TK 32.10.14.2007-14.2009-012	6° 39' 58.320" L	108° 11' 58.180" B	186178.200	9248281.200
14	TK 32.10.14.2007-14.2009-013	6° 39' 58.520" L	108° 11' 58.280" B	186314.200	9248267.000
15	TK 32.10.14.2007-14.2009-014	6° 39' 58.720" L	108° 11' 58.380" B	186450.200	9248252.800
16	TK 32.10.14.2007-14.2009-015	6° 39' 58.920" L	108° 11' 58.480" B	186586.200	9248238.600
17	TK 32.10.14.2007-14.2009-016	6° 39' 59.120" L	108° 11' 58.580" B	186722.200	9248224.400
18	TK 32.10.14.2007-14.2009-017	6° 39' 59.320" L	108° 11' 58.680" B	186858.200	9248210.200
19	TK 32.10.14.2007-14.2009-018	6° 39' 59.520" L	108° 11' 58.780" B	186994.200	9248196.000
20	TK 32.10.14.2007-14.2009-019	6° 39' 59.720" L	108° 11' 58.880" B	187130.200	9248181.800
21	TK 32.10.14.2007-14.2009-020	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
22	TK 32.10.14.2007-14.2009-021	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
23	TK 32.10.14.2007-14.2009-022	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
24	TK 32.10.14.2007-14.2009-023	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
25	TK 32.10.14.2007-14.2009-024	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
26	TK 32.10.14.2007-14.2009-025	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
27	TK 32.10.14.2007-14.2009-026	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
28	TK 32.10.14.2007-14.2009-027	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
29	TK 32.10.14.2007-14.2009-028	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
30	TK 32.10.14.2007-14.2009-029	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
31	TK 32.10.14.2007-14.2009-030	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
32	TK 32.10.14.2007-14.2009-031	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
33	TK 32.10.14.2007-14.2009-032	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
34	TK 32.10.14.2007-14.2009-033	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
35	TK 32.10.14.2007-14.2009-034	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
36	TK 32.10.14.2007-14.2009-035	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
37	TK 32.10.14.2007-14.2009-036	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
38	TK 32.10.14.2007-14.2009-037	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
39	TK 32.10.14.2007-14.2009-038	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
40	TK 32.10.14.2007-14.2009-039	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
41	TK 32.10.14.2007-14.2009-040	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
42	TK 32.10.14.2007-14.2009-041	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600
43	TK 32.10.14.2007-14.2009-042	6° 39' 59.920" L	108° 11' 58.980" B	187266.200	9248167.600

Ditetapkan di Majalengka
Tanggal: 15 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

Sumber Peta : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Pengesahan Tahun 2022
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari hasil kegiatan pengesahan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.